



**BUPATI KARANGANYAR  
PROVINSI JAWA TENGAH**  
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR  
NOMOR 45 TAHUN 2025

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF KEPADA PENGAJAR KEAGAMAAN  
NONFORMAL DAN PENJAGA RUMAH IBADAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI KARANGANYAR,**

- Menimbang:
- a. bahwa keagamaan dan pendidikan keagamaan diselenggarakan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta akhlak mulia masyarakat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan dan semangat pengabdian pengajar keagamaan nonformal dan penjaga rumah ibadah di Kabupaten Karanganyar, perlu memberikan insentif;
  - c. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pemberian insentif kepada pengajar keagamaan nonformal dan penjaga rumah ibadah di Kabupaten Karanganyar, perlu mengatur pelaksanaanya;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Insentif kepada Pengajar Keagamaan Nonformal dan Penjaga Rumah Ibadah;
- Mengingat:
- 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  - 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF KEPADA PENGAJAR KEAGAMAAN NONFORMAL DAN PENJAGA RUMAH IBADAH.**

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar.
5. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Bagian Kesra adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar.
6. Insentif Pengajar Keagamaan Nonformal dan Penjaga Rumah Ibadah yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan berupa uang yang diberikan kepada pengajar keagamaan nonformal dan penjaga rumah ibadah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan sebagai penghargaan atas pengabdiannya.
7. Pengajar Keagamaan Nonformal adalah seseorang yang secara sukarela atau atas penugasan dari lembaga pendidikan nonformal, lembaga keagamaan, atau masyarakat, memberikan bimbingan dan pengajaran tentang nilai-nilai, ajaran, dan praktik keagamaan di luar jalur pendidikan formal.
8. Penjaga Rumah Ibadah adalah seseorang yang bertugas merawat dan menjaga kebersihan serta ketertiban di rumah ibadah, melakukan pelayanan jemaah di masjid/musala/gereja/kapel/pura/wihara/rumah ibadah lain sesuai agama yang ada di Indonesia.

### BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Pemberian Insentif dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan kepada Pengajar Keagamaan Nonformal dan Penjaga Rumah Ibadah.

#### Pasal 3

Pemberian Insentif bertujuan untuk:

- a. meningkatkan semangat pengabdian bagi Pengajar Keagamaan Nonformal dan Penjaga Rumah Ibadah;

- b. mengapresiasi pengabdian, jasa, dan dedikasi Pengajar Keagamaan Nonformal dan Penjaga Rumah Ibadah dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta akhlak mulia santri/peserta didik/masyarakat;
- c. memberikan motivasi untuk berpartisipasi dalam pembangunan Daerah; dan
- d. mendukung terwujudnya visi Daerah.

### BAB III MEKANISME PEMBERIAN INSENTIF

#### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 4

- (1) Insentif diberikan kepada Pengajar Keagamaan Nonformal dan Penjaga Rumah Ibadah yang memenuhi persyaratan penerima Insentif.
- (2) Penerima Insentif bagi Pengajar Keagamaan Nonformal sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
  - a. pengajar agama islam nonformal;
  - b. pengajar agama kristen nonformal;
  - c. pengajar agama katholik nonformal;
  - d. pengajar agama hindu nonformal;
  - e. pengajar agama budha nonformal; dan
  - f. pengajar agama khonghucu nonformal.
- (3) Insentif bagi Pengajar Keagamaan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berupa uang sebesar Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per tahun.
- (4) Insentif bagi Penjaga Rumah Ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berupa uang sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per tahun.

##### Pasal 5

- (1) Persyaratan Pengajar Keagamaan Nonformal penerima Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. merupakan penduduk Daerah yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk;
  - b. paling kurang telah 1 (satu) tahun mengajar keagamaan nonformal dengan jumlah santri/peserta didik paling sedikit 15 (lima belas) orang/santri/peserta didik/jemaat yang berdomisili di wilayah administrasi Pemerintah Daerah;
  - c. tidak sedang menerima Insentif atau bantuan lain serupa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Jawa Tengah, anggaran pendapatan dan belanja desa dan/atau badan amil zakat nasional (Baznas);

- d. memiliki tempat penyelenggaraan pendidikan keagamaan nonformal seperti tempat ibadah, tempat belajar nonformal, pondok pesantren, madrasah diniyah atau lembaga pendidikan Al-Qur'an yang berkedudukan di wilayah administratif Pemerintah Daerah dan terdaftar di kementerian agama/memiliki izin operasional;
  - e. mengajar pendidikan keagamaan nonformal dengan jam mengajar paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam per bulan; dan
  - f. bukan merupakan aparatur sipil negara (ASN)/tentara nasional Indonesia (TNI)/kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)/perangkat desa.
- (2) Dalam hal suami, istri dan anak berada dalam 1 (satu) kartu keluarga yang merupakan Pengajar Keagamaan Nonformal, maka pemberian Insentif hanya diberikan kepada salah satu antara suami atau istri atau anak.

#### Pasal 6

- (1) Persyaratan Penjaga Rumah Ibadah penerima Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. merupakan penduduk Daerah yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk;
  - b. paling kurang telah 1 (satu) tahun bertugas di rumah ibadah yang berdomisili di wilayah administrasi Pemerintah Daerah;
  - c. tidak sedang menerima Insentif atau bantuan lain serupa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Jawa Tengah, anggaran pendapatan dan belanja desa dan/atau badan amil zakat nasional (Baznas);
  - d. melaksanakan tugas merawat kebersihan/menjaga ketertiban/pelayanan jemaah di rumah ibadah yang telah terdaftar di kementerian agama dan berstatus aktif;
  - e. bukan merupakan aparatur sipil negara (ASN)/ tentara nasional Indonesia (TNI)/ kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)/perangkat desa; dan
  - f. merupakan Penjaga Rumah Ibadah yang telah terdaftar dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga, dan keterangan sebagai Penjaga Rumah Ibadah dari pejabat yang berwenang.
- (2) Dalam hal suami, istri dan anak berada dalam 1 (satu) kartu keluarga yang merupakan Penjaga Rumah Ibadah dalam 1 (satu) lembaga, maka pemberian Insentif hanya diberikan kepada salah satu antara suami atau istri atau anak.

**Bagian Kedua**  
**Pengajuan Usulan Calon Penerima Insentif**

**Pasal 7**

- (1) Pimpinan lembaga menyampaikan usulan nama Pengajar Keagamaan Nonformal dan Penjaga Rumah Ibadah calon penerima Insentif kepada Bupati melalui Bagian Kesra.
- (2) Usulan nama Pengajar Keagamaan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. surat permohonan Insentif Pengajar Keagamaan Nonformal;
  - b. lembar data Pengajar Keagamaan Nonformal yang memuat tentang identitas pengajar, jumlah santri/peserta didik, tempat penyelenggara pendidikan keagamaan nonformal yang terdaftar dan jumlah jam pelajaran dalam 1 (satu) bulan;
  - c. fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK);
  - d. keputusan pengangkatan Pengajar Keagamaan Nonformal dari lembaga setempat;
  - e. surat keterangan dari lembaga yang menerangkan bahwa yang bersangkutan masih aktif sebagai Pengajar Keagamaan Nonformal dan diketahui oleh Kementerian Agama;
  - f. surat keterangan dari kepala desa/lurah yang menerangkan bahwa yang bersangkutan bukan merupakan aparatur sipil negara (ASN)/ tentara nasional Indonesia (TNI)/ kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)/perangkat desa; dan
  - g. surat pernyataan tidak sedang menerima Insentif atau bantuan lain serupa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Jawa Tengah, anggaran pendapatan dan belanja desa dan/atau badan amil zakat nasional (Baznas).
- (3) Usulan nama Penjaga Rumah Ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. data jumlah dan nama Penjaga Rumah Ibadah;
  - b. fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK);
  - c. keputusan pengangkatan sebagai Penjaga Rumah Ibadah dari lembaga setempat;
  - d. surat keterangan dari lembaga yang menerangkan bahwa yang bersangkutan masih aktif sebagai Penjaga Rumah Ibadah;
  - e. surat keterangan dari kepala desa/lurah yang menerangkan bahwa yang bersangkutan bukan merupakan aparatur sipil negara (ASN)/ tentara nasional Indonesia (TNI)/ kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)/perangkat desa; dan

- f. surat pernyataan tidak sedang menerima Insentif atau bantuan lain serupa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Jawa Tengah, anggaran pendapatan dan belanja desa dan/atau badan amil zakat nasional (Baznas).

### Bagian Ketiga Verifikasi

#### Pasal 8

- (1) Dalam rangka pelaksanaan verifikasi terhadap pemberian Insentif, Bupati membentuk tim verifikasi Insentif yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Tim verifikasi Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Bupati dan Wakil Bupati sebagai pengarah;
  - b. Sekretaris Daerah sebagai penanggung jawab;
  - c. Asisten Pemerintahan dan Kesra sebagai ketua;
  - d. perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengawasan, bidang keuangan, dan bidang lain yang terkait;
  - e. organisasi terkait lainnya; dan
  - f. Kementerian Keagamaan.

#### Pasal 9

- (1) Bagian Kesra bersama tim verifikasi Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 melakukan verifikasi terhadap usulan calon penerima Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yang dituangkan dalam berita acara.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan calon penerima Insentif sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.
- (3) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Kesra mengajukan keputusan penetapan penerima Insentif kepada Bupati.

### Bagian Keempat Penetapan

#### Pasal 10

Penerima Insentif hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan oleh Bupati.

### Bagian Kelima Penyaluran

#### Pasal 11

- (1) Penyaluran dan/atau penyerahan Insentif didasarkan pada daftar penerima Insentif yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan penatausahaan keuangan.

- (2) Penyaluran Insentif dilakukan oleh Bagian Kesra kepada penerima dituangkan dalam berita acara serah terima dengan dilampiri tanda terima penerima.

Bagian Keenam  
Pelaksanaan

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan pemberian Insentif diselenggarakan bersama dengan bank yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan pemberian Insentif sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
PENDANAAN

Pasal 13

- (1) Pendanaan pemberian Insentif bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (2) Pendanaan pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB V  
PELAPORAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Pasal 14

Kepala Bagian Kesra menyampaikan laporan penggunaan belanja terhadap pemberian Insentif kepada Bupati.

Pasal 15

- (1) Kepala Bagian Kesra melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian Insentif.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan kesesuaian dengan syarat-syarat dan mekanisme pemberian Insentif.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengidentifikasi masalah yang mungkin timbul dari pemberian Insentif.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah dan Inspektur Daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun.

Pasal 16

Pemberian Insentif dapat diberhentikan dalam hal:

- penerima Insentif meninggal dunia; atau
- penerima Insentif sudah tidak memenuhi kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 21 November 2025  
BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

ROBER CHRISTANTO

Diundangkan di Karanganyar  
pada tanggal 21 November 2025  
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.

ZULFIKAR HADIDH  
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2025 NOMOR 45



Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR  
Kepala Bagian Hukum,



METTY FERRISKA R.  
NIP 197604171990032007